



DOI: <https://doi.org/10.38035/jpsn.v3i2>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Implementasi Pendidikan Hak Kekayaan Intelektual untuk Perlindungan Karya Desain Busana pada Siswa SMK Jurusan Tata Busana

Anindya Nikeisha Wala¹, Gevan Naufal Wala¹

¹SMKN 4 Kota Jambi, Jambi, Indonesia, anindyanikeishaw@gmail.com

²Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, gevannaufall@gmail.com

Corresponding Author: anindyanikeishaw@gmail.com¹

Abstract: *The background of this research is the low awareness and understanding of Intellectual Property Rights (IPR) protection for fashion design works among vocational high school students majoring in Fashion Design who are future designer candidates. This research aims to implement IPR education to enhance students' understanding and awareness regarding protection of fashion design works. The research method used is classroom action research with qualitative and quantitative approaches. The research subjects were 32 students of class XII at SMK Negeri 3 Jakarta majoring in Fashion Design. Data were collected through pretest-posttest, observation, interviews, and design work documentation. The results showed a significant improvement in students' IPR understanding, evidenced by an increase in average scores from 64.5 (pretest) to 87.3 (posttest). The implementation of IPR education also contributed to increased student awareness to protect their design work through IPR registration, as demonstrated by 78% of students being able to prepare industrial design registration documents. In conclusion, IPR education effectively enhances the understanding and awareness of vocational fashion design students in protecting fashion design works, which positively impacts the creativity and originality of the resulting design works.*

Keyword: *Intellectual Property Rights, Fashion Design, Vocational Education, Vocational Fashion Design*

Abstrak: Latar belakang penelitian ini adalah rendahnya kesadaran dan pemahaman tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada karya desain busana di kalangan siswa SMK jurusan Tata Busana yang merupakan calon desainer masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan pendidikan HKI dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa mengenai perlindungan karya desain busana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Subjek penelitian adalah 32 siswa kelas XII SMK Negeri 3 Jakarta jurusan Tata Busana. Data dikumpulkan melalui pretest-posttest, observasi, wawancara, dan dokumentasi karya desain. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman HKI siswa yang dibuktikan dengan kenaikan nilai rata-rata dari 64,5 (pretest) menjadi 87,3 (posttest).

Implementasi pendidikan HKI juga berkontribusi pada peningkatan kesadaran siswa untuk melindungi karya desainnya melalui pendaftaran HKI, yang ditunjukkan dengan 78% siswa mampu menyiapkan dokumen pendaftaran desain industri. Kesimpulannya, pendidikan HKI efektif meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa SMK Tata Busana dalam melindungi karya desain busana, yang berdampak positif pada kreativitas dan originalitas karya desain yang dihasilkan.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Desain Busana, Pendidikan Kejuruan, SMK Tata Busana.

PENDAHULUAN

Industri fashion Indonesia telah mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai bagian dari ekonomi kreatif, sektor fashion memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Namun, di balik perkembangan positif tersebut, terdapat permasalahan mendasar yang mengancam keberlanjutan industri fashion yaitu pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam bentuk plagiarisme dan pembajakan desain busana.

Fenomena plagiarisme desain busana di Indonesia semakin marak terjadi, terutama dengan perkembangan teknologi digital yang memudahkan penyebaran gambar dan informasi. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM, jumlah kasus pelanggaran HKI di bidang fashion mencapai 22% dari total kasus pelanggaran HKI di Indonesia pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran terhadap pentingnya perlindungan HKI di industri fashion masih rendah.

Permasalahan juga muncul dari sisi pendidikan calon desainer. Sebagian besar lulusan SMK jurusan Tata Busana yang memasuki dunia industri fashion tidak memiliki pemahaman memadai tentang pentingnya HKI dan bagaimana melindungi karya desain mereka secara hukum. Hal ini diperparah dengan minimnya materi tentang HKI dalam kurikulum SMK jurusan Tata Busana. Akibatnya, banyak desainer muda yang karya mereka dengan mudah ditiru tanpa memiliki perlindungan hukum yang memadai.

HKI dalam konteks industri fashion mencakup beberapa aspek penting, di antaranya hak cipta yang melindungi desain dua dimensi seperti pola dan gambar; hak desain industri yang melindungi bentuk, konfigurasi, komposisi garis atau warna pada produk fashion; serta hak merek yang melindungi nama dan logo merek fashion. Pemahaman yang komprehensif terhadap ketiga aspek tersebut sangat penting bagi calon desainer fashion.

Di Indonesia, perlindungan HKI untuk desain busana diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Meskipun regulasi telah tersedia, namun sosialisasi dan pendidikan tentang HKI kepada masyarakat, khususnya kepada calon desainer fashion, masih kurang optimal.

Penelitian sebelumnya oleh Santoso (2020) menunjukkan bahwa 67% siswa SMK jurusan Tata Busana tidak memahami konsep dasar HKI dan bagaimana melindungi karya desain mereka. Sementara itu, penelitian Haryono (2021) mengungkapkan bahwa hampir 80% desainer fashion pemula di Indonesia belum pernah mendaftarkan desain mereka untuk mendapatkan perlindungan HKI. Hal ini membuat karya mereka rentan terhadap plagiarisme.

Pendidikan HKI bagi calon desainer fashion sangat penting untuk menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya perlindungan karya intelektual. Menurut Widodo (2019), pendidikan HKI dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi karena desainer merasa lebih aman untuk mengembangkan ide-ide baru dengan adanya perlindungan hukum. Selain itu,

pemahaman tentang HKI juga dapat mendorong praktik bisnis yang lebih etis dalam industri fashion.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan pendidikan HKI pada siswa SMK jurusan Tata Busana dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran mereka tentang perlindungan karya desain busana. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi pendidikan HKI dalam meningkatkan kemampuan siswa untuk melindungi karya desain mereka serta menganalisis dampak pendidikan HKI terhadap kreativitas dan inovasi dalam karya desain busana siswa.

Pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini meliputi: (1) Bagaimana kondisi awal pemahaman siswa SMK jurusan Tata Busana tentang perlindungan HKI pada karya desain busana? (2) Bagaimana implementasi pendidikan HKI pada siswa SMK jurusan Tata Busana? (3) Bagaimana efektivitas implementasi pendidikan HKI dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa tentang perlindungan karya desain busana? (4) Bagaimana dampak pendidikan HKI terhadap kreativitas dan inovasi dalam karya desain busana siswa?

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian tindakan kelas (classroom action research) dengan pendekatan mixed method yang menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif. Penelitian tindakan kelas dipilih karena memungkinkan peneliti untuk melakukan intervensi langsung berupa implementasi pendidikan HKI dan menganalisis perubahannya dalam konteks pembelajaran siswa SMK jurusan Tata Busana.

Subjek penelitian adalah siswa kelas XII jurusan Tata Busana di SMK Negeri 3 Jakarta yang berjumlah 32 orang. Pemilihan subjek didasarkan pada pertimbangan bahwa siswa kelas XII telah memiliki kemampuan desain busana yang cukup baik dan akan segera memasuki dunia kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi di bidang fashion.

Penelitian dilaksanakan selama satu semester pada tahun ajaran 2023/2024, dimulai dari bulan Juli hingga Desember 2023. Implementasi pendidikan HKI dilakukan melalui dua siklus dengan empat pertemuan pada setiap siklusnya.

Instrumen penelitian yang digunakan meliputi:

1. Angket pemahaman HKI (pretest dan posttest) untuk mengukur pemahaman siswa tentang konsep dasar HKI dan perlindungan desain busana.
2. Lembar observasi untuk mengamati proses pembelajaran dan respon siswa terhadap materi pendidikan HKI.
3. Pedoman wawancara untuk menggali informasi lebih dalam tentang pemahaman dan kesadaran siswa tentang HKI.
4. Dokumentasi karya desain siswa untuk menganalisis kreativitas dan originalitas karya sebelum dan sesudah implementasi pendidikan HKI.

Prosedur implementasi pendidikan HKI dilakukan melalui empat tahapan:

1. Tahap perencanaan: menyusun rencana pembelajaran, menyiapkan materi, media, dan instrumen penelitian.
2. Tahap pelaksanaan: implementasi pembelajaran HKI dengan materi yang mencakup konsep dasar HKI, jenis-jenis HKI dalam industri fashion, prosedur pendaftaran HKI, dan studi kasus pelanggaran HKI di industri fashion.
3. Tahap observasi: mengamati proses pembelajaran dan respon siswa terhadap materi HKI.
4. Tahap refleksi: mengevaluasi hasil implementasi dan melakukan perbaikan untuk siklus berikutnya.

Teknik pengumpulan data meliputi:

1. Tes tertulis (pretest dan posttest) untuk mengukur pemahaman siswa tentang HKI.
2. Observasi partisipatif untuk mengamati proses pembelajaran dan respon siswa.

3. Wawancara mendalam dengan siswa dan guru untuk mendapatkan informasi lebih detail.
4. Dokumentasi karya desain siswa untuk menganalisis perkembangan kreativitas dan originalitas.

Analisis data kuantitatif dilakukan dengan statistik deskriptif untuk membandingkan hasil pretest dan posttest, sedangkan analisis data kualitatif menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber dan metode.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Awal Pemahaman HKI Siswa

Berdasarkan hasil pretest yang dilakukan terhadap 32 siswa kelas XII SMK Negeri 3 Jakarta jurusan Tata Busana, diperoleh gambaran awal tentang pemahaman siswa mengenai HKI dalam konteks desain busana. Secara umum, hasil pretest menunjukkan bahwa pemahaman siswa tentang HKI masih rendah dengan nilai rata-rata 64,5 (skala 100). Dari 32 siswa, hanya 9 siswa (28,1%) yang mencapai nilai di atas 75, sedangkan 23 siswa lainnya (71,9%) memperoleh nilai di bawah 75.

Analisis lebih lanjut terhadap hasil pretest mengungkapkan beberapa aspek pemahaman HKI yang masih rendah di kalangan siswa, antara lain:

1. Pengetahuan tentang jenis-jenis HKI yang relevan dengan desain busana (rata-rata skor 62,3).
2. Pemahaman tentang prosedur pendaftaran HKI untuk desain busana (rata-rata skor 58,7).
3. Pengetahuan tentang sanksi hukum terhadap pelanggaran HKI (rata-rata skor 60,2).
4. Kemampuan mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran HKI dalam industri fashion (rata-rata skor 67,8).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi awal, teridentifikasi bahwa rendahnya pemahaman siswa tentang HKI disebabkan oleh beberapa faktor:

1. Materi tentang HKI belum terintegrasi secara optimal dalam kurikulum SMK jurusan Tata Busana.
2. Kurangnya kesadaran tentang pentingnya perlindungan HKI dalam industri fashion.
3. Minimnya contoh kasus riil tentang pelanggaran HKI di industri fashion yang dikenalkan kepada siswa.
4. Anggapan bahwa prosedur pendaftaran HKI terlalu rumit dan mahal.

Temuan ini selaras dengan penelitian Prameswari (2022) yang menyatakan bahwa kurangnya pemahaman tentang HKI pada calon desainer fashion berdampak pada tingginya angka plagiarisme desain di industri fashion Indonesia.

Implementasi Pendidikan HKI

Implementasi pendidikan HKI pada siswa SMK jurusan Tata Busana dilakukan melalui dua siklus dengan total delapan pertemuan. Materi pembelajaran HKI yang disampaikan meliputi:

Siklus I:

1. Pertemuan 1: Pengenalan konsep dasar HKI dan jenisnya dalam konteks fashion (hak cipta, desain industri, merek).
2. Pertemuan 2: Regulasi HKI di Indonesia terkait desain busana.
3. Pertemuan 3: Identifikasi bentuk-bentuk pelanggaran HKI di industri fashion (studi kasus).
4. Pertemuan 4: Etika dan tanggung jawab desainer terkait HKI.

Siklus II:

1. Pertemuan 5: Prosedur pendaftaran hak cipta untuk desain busana.
2. Pertemuan 6: Prosedur pendaftaran desain industri untuk produk fashion.
3. Pertemuan 7: Prosedur pendaftaran merek untuk brand fashion.
4. Pertemuan 8: Praktik menyiapkan dokumen pendaftaran HKI (desain industri).

Metode pembelajaran yang digunakan bervariasi, meliputi ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, simulasi, dan praktik langsung. Selain itu, pembelajaran juga diperkaya dengan menghadirkan praktisi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan desainer fashion yang telah berhasil mendaftarkan HKI untuk karya mereka.

Dalam implementasi pendidikan HKI, beberapa kendala yang dihadapi antara lain:

1. Keterbatasan sumber belajar yang spesifik membahas HKI dalam konteks desain busana.
2. Kekhawatiran siswa tentang biaya pendaftaran HKI yang tinggi.
3. Anggapan bahwa prosedur pendaftaran HKI terlalu rumit.

Untuk mengatasi kendala tersebut, beberapa solusi yang diterapkan meliputi:

1. Menyusun modul pembelajaran HKI khusus untuk desain busana.
2. Memberikan informasi tentang biaya pendaftaran HKI yang sebenarnya dan alternatif pendaftaran kolektif.
3. Menyederhanakan prosedur pendaftaran dengan panduan langkah demi langkah dan simulasi.
4. Memberikan pendampingan intensif saat siswa praktik menyiapkan dokumen pendaftaran HKI.

Hasil Implementasi Pendidikan HKI

Setelah implementasi pendidikan HKI selama dua siklus, dilakukan evaluasi untuk mengukur perubahan pemahaman dan kesadaran siswa mengenai HKI dalam konteks desain busana. Hasil posttest menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman siswa dengan nilai rata-rata 87,3 (skala 100), meningkat 22,8 poin dibandingkan hasil pretest (64,5). Dari 32 siswa, 30 siswa (93,8%) mencapai nilai di atas 75, sedangkan hanya 2 siswa (6,2%) memperoleh nilai di bawah 75.

Peningkatan pemahaman siswa tentang HKI juga terlihat pada berbagai aspek yang diukur, antara lain:

1. Pengetahuan tentang jenis-jenis HKI yang relevan dengan desain busana (rata-rata skor meningkat dari 62,3 menjadi 85,6).
2. Pemahaman tentang prosedur pendaftaran HKI untuk desain busana (rata-rata skor meningkat dari 58,7 menjadi 83,2).
3. Pengetahuan tentang sanksi hukum terhadap pelanggaran HKI (rata-rata skor meningkat dari 60,2 menjadi 84,5).
4. Kemampuan mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran HKI dalam industri fashion (rata-rata skor meningkat dari 67,8 menjadi 89,4).

Selain peningkatan pemahaman, implementasi pendidikan HKI juga berdampak pada perubahan kesadaran siswa tentang pentingnya perlindungan karya desain busana. Hal ini tercermin dari beberapa indikator:

1. 78% siswa mampu menyiapkan dokumen pendaftaran desain industri dengan benar.
2. 25 siswa (78,1%) menyatakan akan mendaftarkan karya desain busana mereka untuk mendapatkan perlindungan HKI setelah lulus.
3. 28 siswa (87,5%) dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk plagiarisme dalam karya desain busana dengan tepat.
4. 30 siswa (93,8%) menunjukkan peningkatan kesadaran etis dalam proses desain dengan lebih menghargai karya orang lain.

Tabel 1. Perbandingan Hasil Pretest dan Posttest Pemahaman HKI Siswa

Aspek Pemahaman HKI	Rata-rata Pretest	Rata-rata Posttest	Peningkatan
Jenis-jenis HKI dalam desain busana	62,3	85,6	23,3
Prosedur pendaftaran HKI	58,7	83,2	24,5
Sanksi hukum pelanggaran HKI	60,2	84,5	24,3
Identifikasi pelanggaran HKI	67,8	89,4	21,6
Nilai rata-rata keseluruhan	64,5	87,3	22,8

Sumber: Data Penelitian, 2023

Dampak Pendidikan HKI terhadap Kreativitas dan Inovasi

Implementasi pendidikan HKI tidak hanya berdampak pada peningkatan pemahaman dan kesadaran siswa, tetapi juga berpengaruh positif terhadap kreativitas dan inovasi dalam karya desain busana yang dihasilkan. Berdasarkan analisis dokumentasi karya desain siswa sebelum dan sesudah implementasi pendidikan HKI, terdapat beberapa perubahan signifikan:

1. Peningkatan originalitas karya desain, yang ditunjukkan dengan lebih banyaknya elemen desain yang bersifat unik dan berbeda dari tren yang ada.
2. Peningkatan kreativitas dalam pengembangan konsep desain, dengan eksplorasi yang lebih mendalam pada inspirasi desain.
3. Dokumentasi proses desain yang lebih rapi dan sistematis, yang menunjukkan kesadaran siswa untuk melindungi hak atas karya mereka.
4. Peningkatan ketelitian dalam memastikan bahwa karya desain mereka tidak melanggar HKI desainer lain.

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar siswa mengakui bahwa pemahaman tentang HKI membuat mereka lebih berani dalam mengeksplorasi ide-ide kreatif, karena mereka memiliki pengetahuan tentang bagaimana melindungi karya mereka secara hukum. Selain itu, kesadaran tentang konsekuensi hukum dari plagiarisme juga mendorong siswa untuk lebih menghormati karya desainer lain dan berusaha menciptakan karya yang orisinal.

Temuan ini selaras dengan penelitian Nugroho (2021) yang menyatakan bahwa pemahaman tentang HKI memiliki korelasi positif dengan tingkat kreativitas dan inovasi desainer fashion, karena menciptakan rasa aman dalam mengembangkan ide-ide baru.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pendidikan HKI pada siswa SMK jurusan Tata Busana secara signifikan meningkatkan pemahaman dan kesadaran mereka tentang perlindungan karya desain busana. Peningkatan pemahaman yang signifikan dari pretest (64,5) ke posttest (87,3) menunjukkan bahwa materi pendidikan HKI yang diberikan efektif dalam mengembangkan pengetahuan siswa. Hal ini sejalan dengan penelitian Hidayat (2020) yang menyatakan bahwa pendidikan HKI yang diberikan secara sistematis dan kontekstual dapat meningkatkan pemahaman peserta didik secara signifikan.

Metode pembelajaran yang bervariasi dan praktis dalam implementasi pendidikan HKI terbukti efektif dalam membantu siswa memahami konsep-konsep HKI yang seringkali abstrak dan kompleks. Studi kasus pelanggaran HKI di industri fashion, misalnya, membantu siswa mengaitkan konsep teoritis dengan situasi nyata di industri. Simulasi dan praktik langsung menyiapkan dokumen pendaftaran HKI memberikan pengalaman nyata bagi siswa tentang prosedur perlindungan karya intelektual. Hal ini sejalan dengan pendapat Wulandari (2021) yang menyatakan bahwa pembelajaran berbasis praktik sangat efektif dalam pendidikan kejuruan, termasuk pendidikan HKI.

Peningkatan kesadaran siswa tentang pentingnya perlindungan HKI juga tercermin dari perubahan sikap mereka terhadap karya desain. Sebagian besar siswa (78,1%) menyatakan akan mendaftarkan karya desain mereka untuk mendapatkan perlindungan HKI setelah lulus, yang menunjukkan perubahan positif dalam kesadaran mereka. Hal ini sejalan dengan

penelitian Subekti (2019) yang menyatakan bahwa pendidikan HKI dapat mengubah persepsi dan sikap siswa terhadap perlindungan karya intelektual.

Dampak positif pendidikan HKI terhadap kreativitas dan inovasi dalam karya desain siswa juga menjadi temuan penting dalam penelitian ini. Peningkatan originalitas dan kreativitas dalam karya desain menunjukkan bahwa pemahaman tentang HKI tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga pada aspek kreatif. Hal ini sejalan dengan penelitian Rahman (2022) yang menyatakan bahwa perlindungan HKI dapat mendorong kreativitas dan inovasi karena memberikan rasa aman bagi kreator untuk mengembangkan ide-ide baru.

Namun demikian, terdapat beberapa tantangan dalam implementasi pendidikan HKI pada siswa SMK jurusan Tata Busana, antara lain keterbatasan sumber belajar yang spesifik dan persepsi siswa tentang rumitnya prosedur pendaftaran HKI. Tantangan ini dapat diatasi dengan pengembangan modul pembelajaran HKI yang kontekstual dan penyederhanaan prosedur pendaftaran HKI melalui panduan langkah demi langkah. Selain itu, keterlibatan praktisi dari DJKI dan desainer fashion juga terbukti efektif dalam memberikan perspektif praktis tentang pentingnya HKI dalam industri fashion.

Keberhasilan implementasi pendidikan HKI pada siswa SMK jurusan Tata Busana memiliki implikasi penting bagi pengembangan kurikulum pendidikan kejuruan di bidang fashion. Integrasi materi HKI dalam kurikulum SMK jurusan Tata Busana dapat menjadi solusi untuk mempersiapkan calon desainer yang tidak hanya terampil dalam merancang busana, tetapi juga memiliki pemahaman tentang aspek legal dalam industri fashion. Hal ini sejalan dengan rekomendasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2022) tentang penguatan pendidikan vokasi yang relevan dengan kebutuhan industri, termasuk aspek perlindungan HKI.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi pendidikan HKI pada siswa SMK jurusan Tata Busana efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran mereka tentang perlindungan karya desain busana. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan signifikan nilai rata-rata pemahaman HKI dari 64,5 (pretest) menjadi 87,3 (posttest), serta peningkatan kemampuan siswa dalam menyiapkan dokumen pendaftaran HKI untuk karya desain mereka.

Implementasi pendidikan HKI juga berdampak positif terhadap kreativitas dan inovasi siswa dalam menciptakan karya desain busana. Siswa menunjukkan peningkatan originalitas dan kreativitas dalam karya desain mereka setelah mendapatkan pemahaman tentang HKI, yang mencerminkan bahwa pendidikan HKI tidak hanya bermanfaat dari aspek hukum tetapi juga aspek kreatif.

Metode pembelajaran yang bervariasi, meliputi ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, simulasi, dan praktik langsung, terbukti efektif dalam membantu siswa memahami konsep-konsep HKI yang seringkali abstrak dan kompleks. Keterlibatan praktisi dari DJKI dan desainer fashion juga memberikan perspektif praktis yang berharga bagi siswa.

Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya integrasi materi HKI dalam kurikulum SMK jurusan Tata Busana secara lebih sistematis dan komprehensif. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan modul pembelajaran HKI yang kontekstual, pelatihan guru tentang HKI dalam industri fashion, dan kerja sama dengan DJKI serta asosiasi desainer fashion untuk memberikan perspektif praktis kepada siswa.

Rekomendasi untuk pengembangan pendidikan HKI di SMK jurusan Tata Busana meliputi:

1. Pengembangan modul pembelajaran HKI yang khusus untuk desain busana dan kontekstual dengan kebutuhan industri fashion.
2. Pelatihan guru SMK jurusan Tata Busana tentang HKI dalam industri fashion.

3. Kerja sama dengan DJKI untuk program sosialisasi dan pendampingan pendaftaran HKI bagi siswa SMK.
4. Kerja sama dengan asosiasi desainer fashion untuk memberikan perspektif praktis tentang pentingnya HKI dalam praktik bisnis fashion.
5. Integrasi pendidikan HKI dalam kurikulum SMK jurusan Tata Busana secara lebih sistematis dan komprehensif.

REFERENSI

- Adiningrum, T. S. (2015). Reviewing plagiarism: An input for Indonesian higher education. *Journal of Academic Ethics*, 13(1), 107-120.
- Agustina, R., & Kurniawan, H. (2020). Perlindungan hukum desain industri dalam industri fashion Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 3(2), 181-193.
- Ahmad, Z., & Mahmood, N. (2020). Intellectual property education: Socially prompting practices in design. *International Journal of Technology and Design Education*, 30(4), 827-844.
- Bainbridge, D. I. (2018). *Intellectual property* (10th ed.). Pearson Education.
- Chaudhry, R., & Chaudhry, S. S. (2019). Managing intellectual property rights: A case study of the fashion industry. *Journal of Fashion Marketing and Management*, 23(4), 445-458.
- Cornish, W., Llewelyn, D., & Aplin, T. (2019). *Intellectual property: Patents, copyright, trade marks and allied rights* (9th ed.). Sweet & Maxwell.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2022). Laporan tahunan perlindungan kekayaan intelektual 2022. Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
- Farmaki, E., & Mikellidou, C. (2021). Intellectual property rights education for future designers: A case study of fashion design students. *The International Journal of Design Education*, 15(1), 85-96.
- Haryono, S. (2021). Analisis pemahaman desainer fashion pemula terhadap perlindungan HKI di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi*, 7(2), 112-125.
- Hidayat, M. (2020). Efektivitas pendidikan kekayaan intelektual pada siswa SMK: Studi kasus di Bandung. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 8(2), 143-156.
- Jimenez, G. C., & Kolsun, B. (2021). *Fashion law: A guide for designers, fashion executives, and attorneys* (3rd ed.). Bloomsbury Publishing.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2022). Pedoman penguatan pendidikan vokasi yang relevan dengan kebutuhan industri. Kemendikbud RI.
- Khoury, A. H. (2021). Intellectual property rights and the fashion industry: A global perspective. *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 52(5), 667-692.
- Kurniawan, A. (2020). Perlindungan hukum terhadap hak cipta desain busana di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 7(1), 82-104.
- Marisa, D., & Hutabarat, S. M. (2019). Perlindungan hukum terhadap desain industri dalam industri fashion di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(3), 667-690.
- Martinez, A. (2019). The role of intellectual property in fashion design: A view from education. *International Journal of Fashion Design, Technology and Education*, 12(2), 146-155.
- Nugroho, A. (2021). Korelasi pemahaman HKI dengan tingkat kreativitas desainer fashion Indonesia. *Jurnal Seni Rupa dan Desain*, 5(2), 78-93.
- Pikas, B., Pikas, A., & Lymburner, C. (2020). The future of the fashion industry: The impact of intellectual property concerns for fashion professionals. *Journal of Fashion Marketing and Management*, 24(3), 423-441.
- Prameswari, N. (2022). Plagiarisme desain dalam industri fashion Indonesia: Tantangan dan solusinya. *Jurnal Ekonomi Kreatif*, 4(1), 45-57.

- Rahman, F. (2022). Perlindungan HKI sebagai pendorong kreativitas dan inovasi dalam industri fashion di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Ekonomi*, 8(1), 55-71.
- Raustiala, K., & Sprigman, C. (2019). *The knockoff economy: How imitation sparks innovation*. Oxford University Press.
- Rosati, E. (2019). *Copyright and the Court of Justice of the European Union*. Oxford University Press.
- Santoso, D. (2020). Pengetahuan siswa SMK jurusan tata busana tentang hak kekayaan intelektual. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 6(2), 218-231.
- Schubert, E. (2021). *Fashion law and intellectual property protection: A global perspective*. Routledge.
- Shi, E. (2019). Intellectual property in the fashion design: A cross-cultural and cross-industry approach. *Journal of Business Ethics*, 158(3), 883-902.
- Subekti, P. (2019). Perubahan sikap siswa terhadap perlindungan kekayaan intelektual setelah pendidikan HKI. *Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 5(3), 234-247.
- Sulistiyono, A., & Rustamaji, M. (2019). *Hukum ekonomi sebagai panglima*. MassMedia Buana Pustaka.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243*.
- Widodo, T. (2019). Pendidikan HKI dan pengaruhnya terhadap kreativitas dan inovasi. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 5(2), 112-124.
- Wijaya, T. N. (2020). Implementasi perlindungan hak kekayaan intelektual dalam industri fashion di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis*, 4(1), 75-89.
- World Intellectual Property Organization. (2021). *WIPO intellectual property handbook: Policy, law and use (3rd ed.)*. WIPO Publication.
- Wulandari, R. (2021). Efektivitas pembelajaran berbasis praktik dalam pendidikan kejuruan. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 9(3), 278-290.
- Yasmine, L., & Rahmawati, D. (2020). Peran pendidikan HKI dalam meningkatkan daya saing industri fashion Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 23(2), 156-170.
- Yusuf, K. (2022). Pendidikan HKI di era digital: Studi kasus pada siswa SMK. *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 6(1), 65-78.
- Zalnur, M. (2012). Plagiarisme di kalangan mahasiswa dalam membuat tugas-tugas perkuliahan pada Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Padang. *Al-Ta'lim Journal*, 19(1), 55-65.